

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA
HIMPUNAN MAHASISWA OTOMASI MANUFAKTUR
DAN MEKATRONIKA**

MASA BAKTI 2016-2017



**HIMPUNAN MAHASISWA OTOMASI MANUFAKTUR DAN MEKATRONIKA
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG**

Jl. Kanayakan No.21 Dago-Bandung Indonesia

2016/2017

MUKADIMAH

Puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Yang Maha Besar, karena hanya dengan kekuatan-Nya dan ijin-Nya, dan didorong dengan keinginan yang luhur untuk ikut menyukseskan cita-cita bangsa menuju suatu pencapaian masyarakat yang berpendidikan dalam segala bidang, maka Kami sebagai Mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bandung membentuk Himpunan Mahasiswa Jurusan dalam menyalurkan inspirasi, minat dan bakat serta pembentukan jiwa yang siap berprestasi dan bersaing di masa yang akan datang, khususnya di bidang otomasi dan mekatronika.

Dengan dilandasi oleh keinginan yang kuat dan semangat untuk terus berjuang dalam kemandirian, kegotongroyongan, pengabdian serta berorganisasi yang tepat dan terarah, maka dibuatlah **Pedoman Pelaksanaan Kerja**. Dimana pedoman pelaksanaan kerja ini memuat antara lain:

- Visi dan Misi HIMAMO
- Anggaran Dasar HIMAMO
- Anggaran Rumah Tangga HIMAMO
- Struktur Kepengurusan HIMAMO-XX
- Mekanisme Kepengurusan HIMAMO-XX

Berharap dengan dibuatnya suatu Pedoman Pelaksanaan Kerja dalam Himpunan Mahasiswa Otomasi Manufaktur dan Mekatronika ini, akan tercipta suatu pengelolaan organisasi yang tepat dan terarah. Namun kiranya hal ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain yang sadar akan pentingnya kehidupan organisasi dalam tubuh suatu institusi yang telah maju dan berkembang seperti POLMAN ini.

Oleh karena itu, pertimbangan yang dewasa dan bijak sangat kami harapkan demi kemajuan organisasi HIMAMO ini yang tak lain merupakan bagian dari POLMAN juga. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Visi dan Misi HIMAMO

Visi :

- Menciptakan calon pemimpin yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan bibit, bebet, bobot unggul yang telah ada dalam diri individu mahasiswa Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika.
- Menjadi wadah pengembang potensi mahasiswa Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika.

Misi :

- Mengadakan pengkaderan yang berstandar professional
- Mengadakan lebih banyak acara yang berbasis kekeluargaan dalam intern jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika.
- Mengadakan acara kemanusiaan guna meningkatkan solidaritas antar manusia sebagai ciptaan Allah SWT.
- Selalu mengikuti info perkembangan teknologi yang terbaru guna mengembangkan teknologi yang telah ada.
- Mengadakan kegiatan yang kreatif dan inovatif guna mengembangkan potensi diri lebih dalam,dalam diri tiap individu mahasiswa.

Anggaran Dasar HIMAMO

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika Politeknik Manufaktur Negeri Bandung disingkat dengan nama HIMAMO POLMAN.

Pasal 2

HIMAMO POLMAN didirikan di Bandung pada tanggal 14 November 1995.

Pasal 3

HIMAMO POLMAN berkedudukan di Kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.

BAB II

AZAS, LANDASAN, SIFAT DAN BENTUK

Pasal 4

HIMAMO POLMAN berazaskan Pancasila dan kebenaran ilmiah.

Pasal 5

HIMAMO POLMAN berlandaskan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Kepmendikbud No.155/U Tahun 1998 tentang Kemandirian Organisasi
- e. Pasal 22 ART KM POLMAN tahun 2012 tentang Tata Urutan Perundang-undangan

Pasal 6

HIMAMO POLMAN bersifat kekeluargaan, independen dan profesional.

Pasal 7

HIMAMO POLMAN berbentuk himpunan mahasiswa jurusan dan merupakan bagian dari Keluarga Mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yang berada dibawah koordinasi BEM-KM POLMAN Negeri Bandung.

BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 8

HIMAMO POLMAN berfungsi sebagai :

- a. Wadah komunikasi, koordinasi dan pusat informasi bagi mahasiswa jurusan teknik otomasi manufaktur dan mekatronika
- b. Wadah pengembangan minat, dan bakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat
- c. Wadah untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa jurusan teknik otomasi manufaktur dan mekatronika

Pasal 9

HIMAMO POLMAN bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan dan menjaga kesatuan dan persatuan antar mahasiswa teknik otomasi manufaktur dan mekatronika
- b. Menggali, menganalisis, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kemajuan bersama bagi masyarakat bangsa dan negara
- c. Menjunjung Tri Dharma perguruan tinggi
- d. Ikut mengusahakan tujuan pendidikan tinggi untuk membentuk mahasiswa berbudi pekerti luhur, berwawasan luas, jujur dan bertanggung jawab.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 10

1. Mengembangkan profesionalitas dan intelektual anggota HIMAMO POLMAN sesuai dengan fungsi dan tujuan HIMAMO POLMAN.
2. Menjalin dan membina hubungan baik dengan berbagai pihak yang menunjang tercapainya fungsi dan tujuan HIMAMO POLMAN.
3. Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan program kerja yang telah disahkan pada rapat besar HIMAMO POLMAN sesuai dengan fungsi dan tujuan HIMAMO POLMAN.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota HIMAMO POLMAN adalah mahasiswa D3 Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika Politeknik Manufaktur Negeri Bandung serta D4, yang telah mengikuti kegiatan Pengenalan Mahasiswa Pada Organisasi dan dinyatakan lulus serta telah disahkan menurut aturan yang berlaku.

BAB VI

KEDAULATAN

Pasal 12

Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh anggota HIMAMO POLMAN dan dilakukan oleh seluruh pengurus HIMAMO POLMAN.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

1. Ketua HIMAMO POLMAN adalah pemegang kepemimpinan dan penanggung jawab di dalam kehidupan dan setiap kegiatan di Organisasi ini.
2. Ketua HIMAMO POLMAN memiliki hak prerogatif untuk menambah/mengurangi jabatan pada *staff* inti dan divisi.

Pasal 14

Pengurus Organisasi terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. *Staff* Inti, minimal terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pengurus, terdiri atas beberapa divisi yang jumlahnya merupakan ketentuan dan ketentuan ketua terpilih.

BAB VIII

LAMBANG



Pasal 15

Arti dari lambang :

- a. Warna toska (R:64 G:224 B:208) melambangkan kejernihan pemikiran, komunikasi terbuka dan berkaitan dengan jaman elektronik yang membuka komunikasi secara global.
- b. Warna abu-abu (R:211 G:211 B:211) melambangkan kemantapan, netral dan tidak berpihak kemana pun.
- c. Segitiga berarti kekuatan.
- d. Lambang POLMAN menggambarkan bahwa HIMAMO POLMAN berada dibawah naungan POLMAN BANDUNG.
- e. Lengan Robot memiliki makna representasi pribadi seorang mekatronika yang fleksibel, teliti, dan bergerak secara efisien
- f. Pada lengan robot terdapat Bilangan biner 1110 yang bernilai 14 dalam desimal yang artinya tanggal lahir HIMAMO POLMAN, dilihat dengan berbeda warna (warna abu-abu) membentuk angka 11 yang artinya bulan lahir HIMAMO POLMAN, dan sudut yang terdapat pada link lengan robot paling bawah dan tubuh robot sebesar 95° yang berarti tahun lahirnya HIMAMO POLMAN
- g. Tulisan Himpunan Mahasiswa Mekatronika merupakan sebutan dari HIMAMO POLMAN dengan jenis huruf *Arial*.

Pasal 16

Bendera HIMAMO POLMAN sesuai dengan lambang HIMAMO POLMAN

BAB IX KEUANGAN

Pasal 17

Keuangan HIMAMO POLMAN diperoleh dari:

1. Dana dari institusi POLMAN.
2. Sisa Hasil Usaha/kegiatan produktif yang halal, sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan azas dan tujuan dari HIMAMO POLMAN

3. Sumbangan pihak lain.
4. Uang Kas Anggota HIMAMO POLMAN

Pasal 18

Pengelolaan keuangan dipegang langsung oleh Bendahara HIMAMO POLMAN dan ada pembukuannya.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Anggaran dasar ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga HIMAMO POLMAN.
2. Anggaran Rumah Tangga HIMAMO POLMAN ditetapkan oleh rapat anggota, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota yang hadir ditambah 1 anggota.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 21

1. Pembubaran HIMAMO POLMAN dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Anggota pada kepengurusan yang sedang berlangsung.

2. Pembubaran dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

Pasal 23

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkannya anggaran dasar ini,

Tempat : B201 & B202, POLMAN Negeri
Bandung

Tanggal : 01 Maret 2016

Waktu : 20.14 WIB

Pimpinan Sidang

Presidium I

Presidium II

Presidium III

Jefri Aryanto

M. Fathur Rohman

Chatrine Natalia T.

Anggaran Rumah Tangga HIMAMO

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun atas dasar pasal 19 Anggaran Dasar HIMAMO.

Pasal 2

Menyadari kedudukannya yang tidak terpisahkan dalam lingkungan kampus, maka anggota HIMAMO memiliki kode etik, yaitu:

1. Menjadikan Pancasila sebagai sumber motivasi berpikir dan berkehendak
2. Menaati hukum dan menjunjung tinggi keadilan
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan tugasnya
4. Menjunjung azas kekeluargaan dan Independen antar sesama anggota ataupun orang lain.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Adapun syarat yang harus dimiliki calon anggota HIMAMO POLMAN adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar dan tercatat sebagai mahasiswa POLMAN Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika.
3. Rela dan penuh itikad bersedia menjadi anggota tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. Berakal sehat.

Pasal 4

Mahasiswa/i dapat diterima menjadi anggota HIMAMO POLMAN dengan cara :

1. Mengikuti proses kegiatan Pengenalan Mahasiswa Pada Organisasi (PMPO) dan dinyatakan lulus atau lulus bersyarat.
2. Dilaksanakannya Sidang Istimewa Keanggotaan

Pasal 5

Kriteria kelulusan peserta PMPO :

1. Lulus
Peserta ini dinyatakan lulus mengikuti kegiatan PMPO dan berhak menjadi anggota HIMAMO POLMAN dengan bukti surat keputusan kelulusan.
2. Lulus bersyarat
Peserta ini dinyatakan lulus bersyarat dan akan diberi penugasan khusus oleh Ketua HIMAMO dengan bukti surat keputusan kelulusan. Perubahan status kelulusan akan dilihat dari penilaian panitia atas kesungguhan peserta dalam menjalankan tugasnya.
3. Tidak Lulus
Peserta dinyatakan tidak lulus proses penerimaan dan tidak berhak menjadi anggota HIMAMO POLMAN pada tahun tersebut dengan bukti surat keputusan kelulusan, dan diharuskan mengikuti PMPO pada tahun selanjutnya.

Pasal 6

Pengurus yang berhak melantik dan mengesahkan anggota HIMAMO POLMAN adalah Ketua HIMAMO POLMAN, apabila Ketua HIMAMO POLMAN yang bersangkutan berhalangan maka dapat diganti oleh Wakil Ketua HIMAMO POLMAN, sedangkan Ketua Panitia PMPO hanya sebatas menyeleksi siapa yang berhak dan pantas menjadi anggota HIMAMO POLMAN selanjutnya.

Pasal 7

Tiap anggota mempunyai :

1. Hak Suara, yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
2. Hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, buah pikiran/ide, dan mengajukan pertanyaan.
3. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari organisasi selama tidak bertentangan dengan AD/ART HIMAMO POLMAN.
5. Hak untuk mendapatkan persetujuan surat bebas masalah dari Ketua HIMAMO.

Pasal 8

Tiap anggota berkewajiban untuk :

1. Menjaga dan memelihara nama baik organisasi dan institusi.
2. Menjunjung tinggi dan menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam HIMAMO POLMAN.
3. Patuh pada peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus HIMAMO POLMAN.

Pasal 9

Setiap anggota berakhir keanggotaannya apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Dikeluarkan oleh pengurus HIMAMO POLMAN
3. Mengundurkan diri.

Pasal 10

Setiap anggota HIMAMO POLMAN dapat diberhentikan karena :

1. Bertindak bertentangan dengan AD/ART dan Kode Etik.
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan pengurus dan anggotanya.
3. Melakukan tindakan tercela sehingga mencemarkan nama baik organisasi.

Pasal 11

Mekanisme pemberhentian anggota HIMAMO POLMAN dilakukan setelah dilaksanakan sidang istimewa keanggotaan dengan anggota bermasalah dihadirkan pada rapat.

Pasal 12

Anggota yang diberhentikan kehilangan seluruh hak dan kewajibannya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi HIMAMO POLMAN terdiri dari :

1. Seorang Ketua HIMAMO POLMAN beserta satu orang wakilnya.
2. Seorang Sekretaris beserta satu orang wakilnya.
3. Seorang Bendahara beserta satu orang wakilnya.
4. Beberapa Divisi dan stafnya.

Pasal 14

Pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris beserta wakilnya, Bendahara beserta wakilnya menjadi hak prerogatif Ketua HIMAMO POLMAN serta pengaturan jumlah divisi dan stafnya menjadi hak pengurus inti yang mekanismenya diatur kemudian.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Ketua HIMAMO :

1. Ketua HIMAMO POLMAN berkedudukan dikampus POLMAN.
2. Mengatur pelaksanaan dan jalannya organisasi HIMAMO POLMAN baik di dalam maupun di luar.
3. Menyetujui keuangan organisasi yang telah dikoordinasikan oleh bendahara.
4. Membuat Rancangan Program Kerja Satu Tahun dan jadwal pelaksanaannya pada awal kepengurusan.
5. Mempertanggungjawabkan satu periode kepengurusan.
6. Ketua HIMAMO POLMAN diperbolehkan meminta bantuan pada anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua :

1. Melaksanakan tugas harian organisasi yang dibantu anggotanya.
2. Membantu tugas Ketua HIMAMO POLMAN dalam pengaturan organisasi.
3. Membantu Ketua HIMAMO POLMAN merancang Program Kerja Satu Periode dan Anggaran Belanjanya.
4. Mempertanggungjawabkan satu periode kepengurusan.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Sekretaris dan wakilnya :

1. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kesekretariatan.
2. Melaksanakan pembukuan surat masuk dan surat keluar.
3. Melakukan pengarsipan dan inventarisasi.
4. Membantu Ketua HIMAMO POLMAN merancang Program Kerja Satu Periode
5. Mempertanggungjawabkan satu periode kepengurusan.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Bendahara dan wakilnya :

1. Mengatur dan mengkoordinasikan keuangan organisasi.
2. Melakukan pembukuan pengeluaran dan pemasukan.
3. Melakukan perencanaan anggaran belanja satu periode kepengurusan pada awal kepengurusan.
4. Mempertanggungjawabkan satu periode kepengurusan.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang Divisi :

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan divisinya dan dibantu oleh para stafnya.
2. Ketua Divisi bertanggung jawab langsung pada Ketua HIMAMO POLMAN.

Pasal 20

Pembagian Tugas dan Pimpinan :

1. Pembagian tugas dilakukan oleh Ketua HIMAMO POLMAN berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dan menjadi hak prerogatif ketua selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

2. Wakil Ketua HIMAMO POLMAN bertanggung jawab atas anggota HIMAMO POLMAN apabila Ketua HIMAMO POLMAN sedang tidak bisa melaksanakan tugasnya disebabkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

Apabila pengurus struktural organisasi tersebut lalai atau tidak melaksanakan tugasnya masing-masing akan mendapatkan sanksi yang ditentukan pada Rapat Anggota.

BAB V

KEGIATAN RAPAT HIMAMO

Pasal 22

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengubah AD/ART.
2. Mengangkat dan memberhentikan Ketua HIMAMO POLMAN.
3. Menetapkan garis-garis kebijakan Organisasi.
4. Membuat keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang berhubungan dengan organisasi.

Pasal 23

Tugas dan wewenang Rapat Kerja :

1. Menetapkan RPKSPK (Rancangan Program Kerja Satu Periode Kepengurusan) dan RABSPK (Rancangan Anggaran Belanja Satu Periode Kepengurusan).
2. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Belanja setiap sesudah terlaksananya program kerja tersebut dan sebelum program kerja selanjutnya dimulai.
3. Mengadakan inventarisasi permasalahan yang muncul pada setiap kegiatan dan menetapkan kebijakan dan keputusan pemecahan masalahnya.

Pasal 24

Tugas dan wewenang Rapat Harian :

1. Mengevaluasi kegiatan Organisasi dalam jangka pendek.
2. Diadakan oleh *staff* inti HIMAMO POLMAN beserta para Ketua Divisi.

Pasal 25

Rapat Pertanggungjawaban membahas mengenai :

1. Laporan keuangan satu periode kepengurusan.
2. Laporan kegiatan satu periode kepengurusan.
3. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota HIMAMO POLMAN.
4. Rapat dilaksanakan sebelum serah terima jabatan kepengurusan yang baru.

Pasal 26

Rapat kegiatan ialah rapat yang diadakan terkait dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota HIMAMO POLMAN. Dilaksanakan secara insidental tergantung kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 27

Sidang istimewa keanggotaan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengangkat dan memberhentikan keanggotaan HIMAMO POLMAN.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN KETUA HIMAMO

Pasal 28

1. Pemilihan Ketua HIMAMO POLMAN secara terbuka yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota HIMAMO POLMAN.
2. Dibentuk panitia pemilihan Ketua HIMAMO POLMAN untuk menyeleksi calon ketua dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh panitia.

3. Pemilihan Ketua HIMAMO POLMAN diputuskan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada saat pemilihan berlangsung.
4. Persyaratan calon Ketua HIMAMO POLMAN diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai AD/ART KM POLMAN.

BAB VII

ATRIBUT HIMAMO

Pasal 29

1. Jaket HIMAMO POLMAN terdiri dari dua layer, yang pertama berwarna Abu-Hitam berlambang MO di belakang, dan lapis kedua berwarna Tosca gelap atau yang mendekati dengan lambang HIMAMO POLMAN di dada kiri dengan design yang disetujui oleh Ketua HIMAMO POLMAN
2. Anggota HIMAMO POLMAN mendapat jaket HIMAMO POLMAN setelah adanya penyematan jaket HIMAMO POLMAN.
3. Jaket dengan sisi yang berlogo HIMAMO POLMAN digunakan ketika menjalankan Program Kerja HIMAMO POLMAN, dan jaket HIMAMO POLMAN dengan logo MO di belakang digunakan ketika di luar Program Kerja HIMAMO POLMAN.
4. Jaket HIMAMO POLMAN hanya boleh digunakan oleh anggota HIMAMO POLMAN dan alumni yang telah lulus PMPO.
5. Jika jaket HIMAMO POLMAN digunakan oleh selain yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, maka akan dikenakan sanksi kepada pemilik jaket tersebut sesuai dengan pertimbangan ketua dan anggota HIMAMO POLMAN.

Pasal 30

1. Syal HIMAMO POLMAN diberikan setelah menjadi anggota HIMAMO POLMAN.

Pasal 31

1. Kemeja kepengurusan HIMAMO POLMAN dengan desain yang telah disepakati oleh anggota HIMAMO POLMAN pada saat kepengurusan yang sedang berjalan.

2. Anggota HIMAMO POLMAN mendapatkan kemeja kepengurusan HIMAMO POLMAN setelah adanya penyematan kemeja kepengurusan HIMAMO POLMAN.

Pasal 32

1. Pembuatan segala merchandise HIMAMO POLMAN atas seizin Ketua HIMAMO POLMAN.
2. Tidak adanya pembuatan atribut sejenis yang berkaitan dengan Jurusan ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika selain yang telah ditetapkan dan disepakati oleh petinggi Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika atau ketua dan anggota HIMAMO POLMAN.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 33

Perubahan ART hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota HIMAMO POLMAN.

Pasal 34

1. Hal-hal yang belum/tidak tercantum dalam ART akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Ketua HIMAMO POLMAN, dapat melalui mekanisme Rapat Anggota atau menjadi keputusan Ketua HIMAMO POLMAN selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Urutan Kewenangan Keputusan
AD, ART, Rapat Anggota, Sidang Istimewa Keanggotaan, Rapat Kerja, Rapat Harian, Keputusan Ketua HIMAMO POLMAN.

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini,

Tempat : Ruang B201 & B202, POLMAN Negeri
Bandung

Tanggal : 1 Maret 2016

Waktu : 22.26 WIB

Pimpinan Sidang

Presidium I

Presidium II

Presidium III

Jefri Aryanto

Reza Arif Wiguna

Rezi Salsabila